



**KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI ACEH SINGKIL
KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 24 TAHUN 2024**

TENTANG

**TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
MADRASAH ALIYAH NEGERI ACEH SINGKIL
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI ACEH SINGKIL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada MAN Aceh Singkil, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional pada MAN Aceh Singkil;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala MAN Aceh Singkil tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional pada MAN Aceh Singkil MAN Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
5. Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik ;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- Memperhatikan** : Hasil rapat Kepala, Wakil Kepala, beserta Kaur TU di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Aceh Singkil pada hari Rabu tanggal 20 Maret Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTIM PELAYANAN PUBLIK NASIONAL PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI ACEH SINGKIL TAHUN 2024;
- KESATU : Membentuk tim Pengelola Sistim Informasi Pelayanan Publik Nasional pada MAN Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas tim adalah sebagai berikut:
1. Mempersiapkan, mengatur dan bertanggung jawab terhadap Pelayanan Publik pada MAN Aceh Singkil;
2. Menginventarisir dan mengkoordinasikan bahan-bahan yang dibutuhkan kepada unit-unit terkait;
3. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Kepala Madrasah;
- KETIGA : Segala pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA MAN Aceh Singkil Nomor : DIPA-025.04.2.614642/2023, tanggal 24 November 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil
Pada Tanggal : 20 Maret 2024

KEPALA MADRASAH,



Tembusan:

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI ;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI;
3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Singkil

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH NOMOR 2A TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTIM PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI ACEH
SINGKIL TAHUN 2024

NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
Elni Afrida, S.Si	Kepala Madrasah	Penanggung jawab
Mustafa, S.E., MM	Kepala Urusan Tata Usaha	Koordinator
Jhonni Iskandar	PPNPN	Anggota Tim
Yuyun Amriandi	Staf TU	Anggota Tim
Muhammad Rais Shiidiq	PPNPN	Anggota Tim

KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH NEGERI SINGKIL
ACEH
REPUBLIC INDONESIA

KEPALA MADRASAH,

ELNI AFRIDA †